



PUTUSAN

Nomor : 12/PTS-G/KIP-SU/IX/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 21/KIP-SU/S/III/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Saifullah Badrun Lubis

Alamat : Dusun Jambur Damuli Desa Sukarame Baru Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Hardiansyah Panjaitan

Alamat : Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Sukarame Baru Kabupaten Labuhanbatu Utara

Alamat : Jalan Lintas Simpang Derek Aek Nabara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Maret 2016, dengan registrasi nomor: 21/KIP-SU/S/III/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sukarame Baru

Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui surat Nomor: 1st/MI/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013-2015 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sukarame Baru Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat Nomor: 04/K/I/2016 kepada Kepala Desa Sukarame Baru Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 26 Januari 2016 yang ditandai dengan bukti tanda terima tertanggal 26 Januari 2016.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 15 Maret 2016, Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui surat Nomor: **1169/KIP-SU/VII/2016** tertanggal 25 Juli 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016** di Mess. Pemprovsu Labuhanbatu Jalan Meranti Labuhanbatu

dan melalui surat Nomor: **1323/KIP-SU/VIII/2016** tertanggal 15 Agustus 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 6 September 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.

- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **10 Agustus 2016** serta tanggal **6 September 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 21/KIP-SU/S/III/2016 gugur.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom Ramdeswati Pohan, M.SP, H.M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.




Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)


Anggota Majelis


(H. M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)


Anggota Majelis


(Ramdeswati Pohan, M. SP)


Anggota Majelis


(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis


(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera



(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 6 September 2016

Petugas Kepaniteraan




Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001